

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mempelajari dan menganalisa teori dan realita hak atas pendidikan bagi anak autisme dalam perspektif hukum hak asasi manusia, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Realitas pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas mental, khususnya anak penyandang autis di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah dapat dikatakan memadai dan terpenuhi. Upaya dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang autisme khususnya, dan penyandang disabilitas pada umumnya, dilihat dari upaya pemerintah daerah untuk memberikan hak atas pendidikan secara merata dan menyeluruh kepada seluruh penyandang disabilitas termasuk anak penyandang autis berupa penyediaan berbagai akses pendidikan, seperti pembangunan sekolah, jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.

Pembangunan berbagai sekolah seperti Sekolah Luar Biasa (SLB) bagi para penyandang disabilitas termasuk autisme yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Di samping itu juga jalur pendidikan dapat dirasakan oleh penyandang disabilitas mental, khususnya autisme seperti pendidikan formal, non formal, dan informal. Hak atas pendidikan yang diperoleh bagi penyandang disabilitas, termasuk autisme dalam pendidikan formal seperti pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yaitu dengan penyediaan pendidikan inklusif sesuai

ketentuan. Semua penyandang disabilitas dapat merasakan pendidikan reguler seperti anak lainnya, namun pemberian materi disesuaikan dengan kemampuan dan kondisinya. Selain itu juga terdapat pendidikan non formal (seperti pendidikan anak usia dini yaitu kelompok bermain taman penitipan anak) dan pendidikan informal (seperti pendidikan usia dini yaitu pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan). Ketiga jalur pendidikan tersebut sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya tersebar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta seperti, Sekolah Khusus Taruna Al-Quran, TK Islam dan Inklusi Pelangi Anak Negeri, dan Yayasan Permata Ananda.

Realisasi hak atas pendidikan yaitu ketersediaan, aksesabilitas, Keterterimaan atau dapat diterima, dan kesesuaian atau dapat diadaptasi bagi anak penyandang disabilitas mental, khususnya autisme juga sudah cukup terpenuhi dilihat dari 3 (tiga) sample sekolah yang dipilih yaitu Sekolah Khusus Taruna Al-Quran, TK Islam dan Inklusi Pelangi Anak Negeri, dan Yayasan Permata Ananda.

- a. Ketersediaan fasilitas-fasilitas, ruang kelas, ruang terapi, fasilitas sanitasi bagi laki-laki dan perempuan, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan untuk menunjang pembelajaran. Jumlah guru yang memadai di setiap sekolah tersebut dengan gaji yang cukup kompetitif.
- b. Aksesabilitas. Aksesabilitas fisik, tanpa diskriminasi, dan aksesabilitas ekonomi. Tidak ada diskriminasi hak pada setiap penyandang disabilitas mental, autisme. Setiap anak diberikan hak

untuk memperoleh pendidikan dengan diawali suatu prosedur *assesment* untuk melihat gangguan apa yang dialami anak bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penanganan dan pelayanan dalam proses pembelajaran. Secara keseluruhan biaya pendidikan cukup terjangkau. Apabila ada suatu kendala dalam biaya pendidikan, diberikan berbagai keringanan dan kebijakan oleh masing-masing sekolah agar anak bersangkutan tetap memperoleh hak pendidikannya.

- c. Dapat diterima. Kurikulum dan materi-materi yang diajarkan di masing-masing sekolah mempunyai ciri khas tersendiri. Dari keseluruhan kurikulum dan materi-materi pembelajaran disesuaikan dengan kondisi atau tingkat pemahaman anak autisme dan sesuai jenis gangguan yang dialami anak tersebut. Ini merupakan maksud dari proses *assesment*.
- d. Kesesuaian. Metode yang digunakan, materi-materi, dan kurikulum disesuaikan dengan kebudayaan dan disesuaikan dengan kondisi anak autisme sendiri.

2. Dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas mental, termasuk autisme tidak terlepas dari berbagai faktor yang berperan

dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas mental, khususnya autisme di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun faktor yang berperan dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas mental, khususnya autisme yaitu: peran orang tua, pemerintah, pendidik, dan masyarakat.

- a. Orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam segala hal, baik segi perkembangan dan tumbuh kembang anak, memilih sekolah yang terbaik bagi anaknya, dan kasih sayang yang diberikan.
- b. Pemerintah atau negara sebagai penyelenggara untuk menjamin, memenuhi, dan melindungi hak penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental seperti autisme merupakan kewajiban. Wujud pemenuhan ini yaitu penyediaan berbagai akses dan pelayanan.
- c. Pendidik
Peran pendidik tidak hanya sekedar memberikan materi-materi akademik sesuai dengan keahliannya, akan tetapi juga memberikan nilai-nilai kehidupan yang mampu membentuk kepribadian peserta didik menjadi lebih baik. Artinya, setiap peserta didik tidak hanya mampu dalam hal akademik akan tetapi juga keterampilan yang mengedepankan *attitude*.
- d. Peran masyarakat tidak kalah pentingnya dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mental, autisme khususnya, dan penyandang disabilitas pada umumnya. Sikap saling menghormati, menghargai, dan

melindungi akan sangat berpengaruh pada keberadaannya dalam masyarakat.

B. Saran

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peran penyelenggara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), orang tua, dan masyarakat merupakan penentu dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas mental, khususnya autisme. Penulis mengajak agar semua elemen mulai dari keluarga (orang tua), negara (penyelenggara negara), pendidik, dan masyarakat menjunjung tinggi kesadaran dan keaktifan dalam mencurahkan perhatian, kasih sayang, dan menghargai anak penyandang disabilitas mental, autisme khususnya, dan penyandang disabilitas pada umumnya.
2. Gaji atau *fee* yang diterima oleh para guru, khususnya guru penyandang disabilitas—mental—autisme lebih diperhatikan lagi mengingat gaji guru tersebut haruslah kompetitif sesuai indikator pertama dalam hak atas pendidikan yaitu ketersediaan. Hal ini mengingat peran serta pendidik sangat besar dalam memberikan pemenuhan hak atas pendidikan.